



PUTUSAN

No. 2037/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDY PURWANTO SIREGAR ;
Tempat lahir : Tinjowan ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/23 Maret 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Peringgian (Jalan Lembaga) No.
86, Dusun VII, Tanjung Rejo,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengusaha ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :
Primair :

Bahwa dia Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2005 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Pajak/Pasar Pagi Mandala atau Pajak Pekong Medan serta di Swalayan Maju Bersama Glugur di Jalan Yos Sudarso No. 125 Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Rizal menjajakan produk pemutih pakaian merek Vinkho ke Pajak/Pasar Pagi Mandala atau Pajak Pekong Medan, saksi melihat produk pemutih pakaian yang hampir sama dengan produk pemutih pakaian merek Vinkho yaitu produk pemutih pakaian merek Vim Kho, bahwa produk pemutih pakaian merek Vinkho telah terdaftar di Kantor merek dengan Sertifikat Nomor : 55559997 Kelas 03 untuk jenis barang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih lantai dan pemutih pakaian, saksi Rizal merasa merek Vinkho adalah miliknya dan saksi Rizal tidak pernah memberi ijin kepada pihak lain untuk memproduksi merek serupa dan jenis barang pemutih pakaian, kemudian saksi Rizal mencari informasi dan mendapat informasi bahwa pemasok atau pemilik barang pemutih pakaian merek Vim Kho adalah Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR yang beralamat di Jalan Peringgian (dahulu Jalan Lembaga) No. 86 Dusun Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta saksi juga melihat produk pemutih pakaian merek Vim Kho dijual di Swalayan Maju Bersama Glugur di Jalan Yos Sudarso No. 125 Medan. Selanjutnya diketahui bahwa merek Vim Kho milik Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR ditolak untuk jenis barang sediaan-sediaan pemutihan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 335057. Bahwa merek Vim Kho mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Vinkho untuk barang yang sejenis dan persamannya adalah bunyi ucapan Vinkho dengan huruf "N" serta Vim Kho dengan huruf "M" dan bentuk tulisan kata Vim dan Kho dan penggunaan merek tersebut adalah untuk produk pemutih pakaian dimana berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Nomor : 001/LKA/2006 tanggal 10 Februari 2006 berkesimpulan bahwa sample produk Vinkho Bunga Sakura, Vim Kho Obat Pemutih serta Vim Kho Cairan Pembersih adalah mengandung bahan baku Kaporit (Ca Ocl_2) yang menjurus kepada bahan pemutih/pengelantang dan bersifat sebagai pemutih pakaian. Bahwa produk pemutih pakaian merek Vim Kho tersebut telah dijual atau diperdagangkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Subsidiar :

Bahwa dia Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2005 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Pajak/Pasar Pagi Mandala atau Pajak Pekong Medan serta di Swalayan Maju Bersama Glugur di Jalan Yos Sudarso No. 125 Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Rizal menjajakan produk pemutih pakaian merek Vinkho ke Pajak/Pasar Pagi Mandala atau Pajak Pekong Medan, saksi melihat produk pemutih pakaian yang hampir sama dengan produk pemutih pakaian merek Vinkho yaitu produk pemutih pakaian merek Vim Kho, bahwa produk pemutih pakaian merek Vinkho telah terdaftar di Kantor Merek dengan Sertifikat Nomor : 55559997 Kelas 03 untuk jenis barang pembersih lantai dan pemutih pakaian, saksi Rizal merasa merek Vinkho adalah miliknya dan saksi Rizal tidak pernah memberi ijin kepada pihak lain untuk memproduksi merek serupa dan jenis barang pemutih pakaian, kemudian saksi Rizal mencari informasi dan mendapat informasi bahwa pemasok atau pemilik barang pemutih pakaian merek Vim Kho adalah Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR yang beralamat di Jalan Peringgian (dahulu Jalan Lembaga) No. 86 Dusun Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta saksi juga melihat produk pemutih pakaian merek Vim Kho dijual di Swalayan Maju Bersama Glugur di Jalan Yos Sudarso No. 125 Medan. Selanjutnya diketahui bahwa merek Vim Kho milik Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR ditolak untuk jenis barang sediaan-sediaan pemutihan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 335057. Bahwa merek Vim Kho mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Vinkho untuk barang yang sejenis dan persamaannya adalah bunyi ucapan Vinkho dengan huruf "N" serta Vim Kho dengan huruf "M" dan bentuk tulisan kata Vim dan Kho dan penggunaan merek tersebut adalah untuk produk pemutih pakaian dimana berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Nomor : 001/LKA/2006 tanggal 10 Februari 2006 berkesimpulan bahwa sample produk Vinkho Bunga Sakura, Vim Kho obat pemutih serta Vim Kho cairan pembersih adalah mengandung bahan baku Kaporit (Ca OC1_2) yang menjurus kepada bahan pemutih/pengelantang dan bersifat sebagai pemutih pakaian. Bahwa produk pemutih pakaian merek Vim Kho tersebut telah dijual atau diperdagangkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Lebih Subsidair :

Bahwa dia Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2005 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Pajak/Pasar Pagi Mandala atau Pajak Pekong Medan serta di Swalayan Maju Bersama Glugur di Jalan Yos Sudarso No. 125

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Rizal menjajakan produk pemutih pakaian merek Vinkho ke Pajak/Pasar Pagi Mandala atau Pajak Pekong Medan, saksi melihat produk pemutih pakaian yang hampir sama dengan produk pemutih pakaian merek Vinkho yaitu produk pemutih pakaian merek Vim Kho. Bahwa produk pemutih pakaian merek Vinkho telah terdaftar di Kantor Merek dengan Sertifikat Nomor : 55559997 Kelas 03 untuk jenis barang pembersih lantai dan pemutih pakaian, saksi Rizal merasa merek Vinkho adalah miliknya dan saksi Rizal tidak pernah memberi ijin kepada pihak lain untuk memproduksi merek serupa dan jenis barang pemutih pakaian, kemudian saksi Rizal mencari informasi dan mendapat informasi bahwa pemasok atau pemilik barang pemutih pakaian merek Vim Kho adalah Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR yang beralamat di Jalan Peringgian (dahulu Jalan Lembaga) No. 86 Dusun Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta saksi juga melihat produk pemutih pakaian merek Vim Kho dijual di Swalayan Maju Bersama Glugur di Jalan Yos Sudarso No. 125 Medan. Selanjutnya diketahui bahwa merek Vim Kho milik Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR ditolak untuk jenis barang sediaan-sediaan pemutihan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 335057. Bahwa merek Vim Kho mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Vinkho untuk barang yang sejenis dan persamannya adalah bunyi ucapan Vinkho dengan huruf "N" serta Vim Kho dengan huruf "M" dan bentuk tulisan kata Vim dan Kho dan penggunaan merek tersebut adalah untuk produk pemutih pakaian dimana berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Nomor : 001/LKA/2006 tanggal 10 Februari 2006 berkesimpulan bahwa sample produk Vinkho Bunga Sakura, Vim Kho Obat Pemutih serta Vim Kho cairan pembersih adalah mengandung bahan baku Kaporit (Ca OCL_2) yang menjurus kepada bahan pemutih/pengelantang dan bersifat sebagai pemutih pakaian. Bahwa produk pemutih pakaian merek Vim Kho tersebut telah dijual atau diperdagangkan oleh Terdakwa ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa 2 (dua) botol pemutih pakaian merek Vinkho dan 20 (dua puluh) lusin pemutih pakaian merek Vim Kho dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4636/Pid.B/2006/ PN-Mdn. tanggal 30 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR telah terbukti dengan sah serta meyakinkan melakukan suatu perbuatan, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*) ;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Akta.Pid/2007/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 41/Akta.Pid/2007/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Mei 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Mei 2007 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Mei 2007 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Mei 2007, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Mei 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Mei 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 30 April 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Mei 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa pada amar yang berbunyi "Menyatakan Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR telah terbukti dengan sah serta meyakinkan melakukan suatu perbuatan, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus lepas

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervolging*)” adalah merupakan pembebasan tidak murni karena pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sendiri terhadap pembuktian unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menunjukkan adanya pendapat yang sama bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli, bahwa benar Terdakwa telah memproduksi dan memperdagangkan jenis barang pembersih dan pemutih yang dikemas dalam suatu botol kemasan merek Vim Kho sejak tahun 1988 dengan dibantu oleh karyawan-karyawan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan untuk memproduksi dan memperdagangkan barang tersebut Terdakwa telah mendaftarkannya pada Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sebagaimana Sertifikat No.335057 tanggal 05 November 2004, bahwa baik pendaftaran pertama maupun pendaftaran perpanjangan yang kedua tersebut, untuk sediaan pemutih ditolak dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek daftar merek No.339312 untuk barang sejenis dalam satu kelas. Bahwa walaupun izin untuk pemutih tetap ditolak, namun fakta di lapangan Terdakwa tetap mencantumkan bahan pemutih dalam kemasan produksinya dengan merek Vim Kho sehingga ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan memproduksi dan atau memperdagangkan jenis barang bahan pemutih yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek daftar merek No.339312 untuk barang sejenis dalam suatu kelas yaitu merek Vinkho milik atau atas nama saksi Rizal. Bahwa pendapat Jaksa/Penuntut Umum dengan adanya fakta merek Vim Kho tidak pernah mendapatkan izin untuk memproduksi pemutih pakaian dapat dikatakan bahwa merek Vim Kho untuk produk pemutih pakaian tidak pernah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sementara merek Vinkho dengan nomor 559997 terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk jenis barang pembersih lantai dan pemutih pakaian, dengan demikian merek Vim Kho tidak mempunyai hak untuk memproduksi dan memperdagangkan jenis barang pemutih pakaian ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan akibat dari perbuatan tersebut jelas telah melanggar hak dan merugikan saksi Rizal, di mana saksi Rizal merasa tidak mempunyai perlindungan terhadap merek Vinkho yang nyata-nyata terdaftar sebagai merek untuk produk pemutih

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR adalah suatu perbuatan yang diketahuinya dan dikehendakinya telah melawan hak dan dapat merugikan pihak lain yang seharusnya dilindungi haknya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang pada pokoknya antara lain dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Penguat (EDY PURWANTO SIREGAR) adalah sebagai pendaftar pertama atas merek dagang Vim Kho pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat merek RI sejak tanggal 09 Juni 2004 atas nama Penggugat yang telah didaftarkan terlebih dahulu, oleh karenanya bersama-sama putusan Mahkamah Agung RI tersebut tanggal dinyatakan bahwa pendaftaran merek Dagang Vinkho telah dilandasi oleh itikad tidak baik karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari merek dagang Vim Kho milik Penggugat yang telah didaftarkan terlebih dahulu kemudian supaya membatalkan pendaftaran merek dagang Vinkho kelas 03 daftar No. 559997 tanggal 21 Januari 2004 atas nama Tergugat I (Rizal) dalam Daftar Umum Direktorat merek dengan segala akibat hukumnya. Atas pertimbangan tersebut Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa suatu merek dagang yang terdaftar dan diberikan izin merek adalah telah melalui berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan izin merek tersebut diberikan untuk melindungi hak pemegang merek. Bahwa dalam hal ini Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR walaupun telah terlebih dahulu sebagai pemegang hak merek Vim Kho akan tetapi ditolak untuk sediaan pemutih namun menggunakan merek Vim Kho untuk produk pemutih, sedangkan saksi Rizal sebagai pemegang merek Vinkho walaupun pendaftaran mereknya setelah merek Vim Kho, diberikan ini untuk memproduksi pemutih pakaian dan hal yang dilakukan oleh saksi Rizal, adalah telah sesuai dengan izin dan haknya sebagai pemegang merek Vinkho adalah pertimbangan yang keliru. Selain dari pada itu, pembuktian dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata sangat berbeda sehingga Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Perdata dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana ;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim perkara *a quo* tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 30

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka dakwaan Primair Pasal 90, dakwaan subsidair Pasal 91 dan dakwaan Lebih Subsidair Pasal 94 adalah merupakan delik aduan ;
- Bahwa berdasarkan amar ke-5 bukti T-1 yaitu putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang telah membatalkan pendaftaran merek dagang Vin Kho kelas 03 daftar 559997 tanggal 21 Januari 2004 atas nama saksi pelapor (Rizal) dalam daftar umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya, dan bukti T-2 yaitu Surat Direktorat merek No. H4.HC.UM.01.06.40/2006/PH tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan merek dagang Vin Kho kelas 03 daftar 559997 tanggal 21 Januari 2004 telah dicoret dari Daftar Umum Merek, menunjukkan bahwa merek dagang Vin Kho kelas 03 daftar 559997 tanggal 21 Januari 2004 telah mati, dan akibat hukumnya hak saksi pelapor untuk mengadu dalam perkara ini telah gugur demi hukum ;
- Bahwa oleh karena hak Rizal sebagai saksi pelapor untuk mengadu dalam perkara ini telah gugur maka demi hukum secara serta merta hak Pengadilan Negeri Medan *Cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara atas perkara *a quo* telah gugur, hal mana berarti Pengadilan Negeri Medan *Cq.* Majelis Hakim tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara atas perkara *a quo*, atau tindakan Pengadilan Negeri Medan *Cq.* Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam putusan perkara *a quo* adalah merupakan tindakan yang melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan *Cq.* Majelis Hakim tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara atas perkara *a quo* maka tindakan Pengadilan Negeri Medan *Cq.* Majelis Hakim membuat putusan perkara *a quo* yang telah memeriksa dan mengadili pokok perkara adalah batal demi hukum, sehingga kami memohon kepada Mahkamah Agung agar berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim perkara *a quo* telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan tidak menerapkan peraturan sebagaimana dimaksud Pasal 253 huruf a KUHAP :

- Bahwa oleh karena menurut Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Dakwaan Primair Pasal 90, dakwaan Subsidair Pasal 91 dan dakwaan Lebih Subsidair Pasal 94 adalah merupakan delik aduan yang mengakibatkan hak mengadu dari saksi Rizal serta hak memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo* dari Majelis Hakim telah gugur, akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam putusan *a quo* maka Majelis Hakim perkara *a quo* telah melanggar hukum yaitu ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut;
- Bahwa oleh karena tindakan Majelis Hakim perkara *a quo* telah melanggar hukum maka putusan perkara *a quo* adalah batal demi hukum;
- Bahwa tindakan Majelis Hakim telah melanggar Pasal 95 Undang-Undang No, 15 Tahun 2001 tentang Merek juga dapat dipandang dari sisi lain bahwa majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut;

3. Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b Undang-Undang U No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP :

- a. Salah Menerapkan putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 :
 - Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 adalah merupakan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengikat dan memaksa semua pihak baik para pihak yang berperkara maupun Pengadilan dan Instansi Pemerintah serta warga masyarakat untuk mematuhiya sebagaimana menurut ketentuan yang berlaku dalam KUHAP, Undang-Undang No, 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No, 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
 - Bahwa di dalam amar ke-4 putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 telah dinyatakan bahwa pendaftaran merek dagang Vin Kho kelas 03 daftar No. 559997 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2004 atas nama Tergugat I (dalam perkara *a quo* adalah Rizal/saksi pelapor) telah dilandasi oleh itikad tidak baik karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari merek dagang Vim Kho milik Penggugat (dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa) yang telah terdaftar lebih dahulu ;

- Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* pada halaman 20 paragraf 2 telah menyatakan :

“... Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR telah terbukti melakukan suatu perbuatan memproduksi dan memperdagangkan barang satu jenis dengan kelas yang sama merek Vim Kho dengan merek Vin Kho yang diproduksi dan diperdagangkan pihak lain yaitu saksi Rizal, tetapi perbuatan tersebut bukanlah tergolong pada perbuatan pidana karena Terdakwalah yang paling berhak untuk memproduksi dan memperdagangkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006...” ;

Kalimat mana menunjukkan bahwa seolah-olah Terdakwalah yang melakukan peniruan/penjiplakan terhadap merek dagang Vin Kho milik Rizal, padahal di sisi lain Majelis Hakim telah menerapkan putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan mengatakan Terdakwalah yang paling berhak memproduksi dan memperdagangkan ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah salah menerapkan hukum dalam hal ini putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006, karena jika mengikuti logika hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tersebut tidak ada alasan dan dasar untuk mengatakan bahwa Terdakwa EDY PUYRWANTO SIREGAR telah terbukti melakukan suatu perbuatan memproduksi dan memperdagangkan barang satu jenis dengan kelas yang sama merek Vim Kho dengan merek Vin Kho yang diproduksi dan diperdagangkan pihak lain yaitu saksi Rizal karena menurut amar ke-4 putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 telah sudah jelas dinyatakan bahwa yang melakukan peniruan/penjiplakan atau dengan kata lain yang terbukti melakukan perbuatan memproduksi dan memperdagangkan barang satu jenis adalah saksi Rizal ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan Cq, Majelis Hakim telah salah menerapkan, atau melanggar, atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006, hal mana berarti Pengadilan Negeri Medan Cq, Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;
- Bahwa oleh karena logika hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tersebut tidak ada alasan dan dasar untuk mengatakan bahwa Terdakwa EDY PUJRWANTO SIREGAR telah terbukti melakukan suatu perbuatan memproduksi dan memperdagangkan barang satu jenis dengan kelas yang sama merek Vim Kho dengan merek Vin Kho, maka demikian juga tidak beralasan dan tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa "perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana". Singkatnya dapat kami jelaskan dalam kalimat "karena tidak ada perbuatan peniruan/penjiplakan oleh Terdakwa maka tidak ada penilaian perbuatan pidana atau tidak";
- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut nampak bahwa Majelis Hakim gamang dan tidak sepenuhnya dalam menerapkan putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tersebut sehingga menimbulkan pertimbangan yang terbalik dari amar putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan mengatakan Terdakwa melakukan perbuatan padahal saksi Rizal yang melakukan perbuatan peniruan/penjiplakan ;
- Bahwa tindakan Majelis Hakim yang yang tidak sepenuhnya menerapkan putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sehingga telah membalikkan kebenaran maka pada pertimbangannya pada halaman 20 paragraf ketiga Majelis Hakim berusaha mencoba menarik simpati Penasihat Hukum dengan menyatakan Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai "perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk perbuatan pidana", padahal Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah menyatakan demikian baik dalam Nota Eksepsi maupun Nota Pembelaan. Kalau benar Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim sudah harus sepenuhnya mendasarkan pertimbangan hukum putusannya kepada putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 karena Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepenuhnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Upaya penarikan simpati Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tersebut adalah juga merupakan upaya Majelis Hakim untuk kembali mengulangi membalikkan kebenaran dalam perkara *a quo* ;

- Bahwa oleh karena putusan perkara *a quo* mengandung kesalahan dalam menerapkan hukum ataupun diterapkan tidak sebagaimana mestinya maka putusan *a quo* harus dibatalkan demi hukum ;
- b. Salah Menerapkan Pasal 191 KUHP.
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 21 paragraf kedua telah menyatakan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
 - Bahwa oleh karena Majelis Hakim juga dalam sebagian pertimbangannya telah merujuk putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 akan tetapi menurut penjelasan kami di atas ternyata Majelis Hakim juga telah salah dalam memahami dan menerapkan putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sehingga telah membalikkan kebenaran dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan memproduksi dan memperdagangkan barang satu jenis dengan kelas yang sama merek Vim Kho dengan merek Vin Kho yang diproduksi dan diperdagangkan pihak lain yaitu saksi, padahal menurut putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sudah jelas yang terbukti melakukan suatu perbuatan memproduksi dan memperdagangkan barang satu jenis dengan kelas yang sama merek Vim Kho adalah sdr. saksi Rizal;
 - Bahwa di samping Majelis Hakim telah berhasil membalikkan kebenaran tersebut kemudian Majelis Hakim mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa putusan Majelis Hakim yang mendasarkan kepada Pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan terlebih dahulu membalikkan kebenaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 telah mengakibatkan Majelis Hakim salah menerapkan Pasal 191 KUHAP dalam perkara *a quo*;
- Bahwa jika Majelis Hakim konsisten terhadap amar putusan Mahkamah Agung No. 027 K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan peniruan/penjiplakan tetapi Sdr. Rizallah yang melakukan perbuatan peniruan/penjiplakan, maka Majelis Hakim seharusnya mendasarkan putusannya kepada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti dimaksud Dakwaan Primair, Subsidair dan lebih subsidair dan menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut mengandung salah menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, melanggar hukum dan melampaui batas wewenang sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan, maka kami memohon agar kiranya Mahkamah Agung berkenan untuk mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan secara seksama Nota Eksepsi dan Nota Pembelaan yang telah kami ajukan dalam perkara ini sehingga kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud nantinya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum yang akhirnya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Bahwa titik berat pada keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya karena dalam merek yang dimiliki Terdakwa berupa Vim Kho karena mengandung bahan pemutih sedangkan yang menjadi obyek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah merek antara Vim Kho milik Terdakwa dengan Vinkho milik Saksi korban, dari bukti yang ada ternyata merk Vim Kho milik Terdakwa telah terdaftar di Dirjen Hak Cipta Paten dan Merek sebagaimana sertifikat No. 335057 tanggal 09 Juni 1994 atas nama Terdakwa lebih dahulu dari merek Vin Kho No. 559997 tanggal 21 Januari 2004 atas nama Korban ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan bebas/lepas dalam perkara Terdakwa adalah putusan bebas/lepas yang tidak murni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **EDY PURWANTO SIREGAR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, **tanggal 25 Mei 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H, M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2037 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)